



**PERATURAN KALURAHAN TAYUBAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2023**



T E N T A N G
**PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN KALURAHAN TAYUBAN
NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAYUBAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di kalurahan perlu mengintensifkan pengelolaan kekayaan kalurahan yang merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan;

b. bahwa dalam pengelolaan kekayaan kalurahan agar dapat memberikan pendapatan yang sebesar-besarnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kalurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAYUBAN

dan

LURAH TAYUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAYUBAN TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah adalah Kalurahan Tayuban;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dan perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
4. Kepala Kalurahan adalah Kepala Kalurahan Tayuban;
5. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permasyarakatan Kalurahan Tayuban;
6. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan;
7. Kekayaan Kalurahan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh Kalurahan.

BAB II KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 2

Jenis-jenis kekayaan kalurahan terdiri dari :

- a. Tanah Kalurahan;
- b. Tanah bukan milik kalurahan yang dikuasai dan /atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh Kalurahan;
- c. Pasar Kalurahan;
- d. Bangunan milik Kalurahan;
- e. Obyek wisata/rekreasi milik Kalurahan;

- f. Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Kalurahan;
- g. Hutan Kalurahan;
- h. Jalan Kalurahan;
- i. Lapangan Kalurahan;
- j. Kekayaan Kalurahan lainnya.

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 3

Pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan dengan cara :

- a. disewakan;
- b. bagi hasil;
- c. kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 4

Rincian lebih lanjut mengenai besaran perkiraan hasil dari masing-masing kekayaan kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

- 1. Pelaksanaan Pengelolaan kekayaan kalurahan dilakukan oleh Lurah;
- 2. Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan kalurahan, Lurah dapat dibantu oleh Perangkat Kalurahan lainnya atau pihak lain.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu Kepala Kalurahan dapat menetapkan Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kalurahan Tayuban

Ditetapkan di Tayuban
pada tanggal 27 November 2023
Lurah Tayuban



MUHAMAD ABDUROHMANWIYONO

Diundangkan di Tayuban
pada tanggal 27 November 2023

Carik

A blue ink signature of Purwantoro, written in a stylized cursive script.

PURWANTORO

LEMBARAN KALURAHAN TAYUBAN KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HAN LURAH TAYUBAN

MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO

LAMPIRAN : PERATURAN KALURAHAN TAYUBAN
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS KEKAYAAN DESA	PERSIL	KLAS	LUAS (M2)	CARA PENGELOLAAN	PERKIRAAN HASIL		KETERANGAN
						Rp / M2	Jumlah Total / Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	A. Tanah Desa :							
1	Tanah Kas Desa	64	T II	250	Disewakan	-	-	Digunakan untuk Gedung BUMDES / Kios PKK
2	Tanah Kas Desa	64	T II	1.825	Disewakan	-	-	Digunakan untuk gedung KB, TK Baru, Poskesdes,
3	Tanah Kas Desa	64	T II	2.240	Disewakan	1.440	3.225.600	Digunakan untuk gedung SD N Tayuban
4	Tanah Kas Desa	64	T II	466	Disewakan	-	-	Digunakan untuk gedung Kios P2MPD
5	Tanah Kas Desa	64	T II	2.155	Disewakan	-	-	Bekas SMP UP / lapangan Olah Raga
6	Tanah Kas Desa	64	T II	2.680	Disewakan	-	-	Komplek Perkantoran / Balai Desa
7	Tanah Kas Desa	64	T II	1.660	Disewakan	-	-	Bekas Kolam ikan
8	Tanah Kas Desa	64	T II	8.445	Disewakan	-	-	Digunakan untuk lapangan
9	Tanah Kas Desa	64	T II	8.000	Disewakan	1.000	8.000.000	Bekas Buah Naga digunakan untuk embung/ sawah
10	Tanah Kas Desa	64	T II	6.114	Disewakan	-	-	Sebagian digunakan untuk lapangan
11	Tanah Kas Desa	11	T II	7.280	Disewakan	1.000	7.280.000	Disewakan ke masyarakat
12	Tanah Kas Desa	10	T II	5.000	Disewakan	1.320	6.600.000	Disewa untuk gedung BPP
				4.900	Disewakan	1.000	4.900.000	Direncanakan Polsek Panjatan/disewakan
				700	Disewakan		-	Digunakan Tambahan makam
13	Tanah Kas Desa	10	T II	1.060	Disewakan		-	Makam Sasono Mulyo
14	Tanah Kas Desa	8		1.185	Disewakan	1.000	1.185.000	Disewakan ke masyarakat
15	Tanah Kas Desa	7	S III	632	Disewakan	1.000	632.000	Disewakan ke masyarakat
16	Tanah Kas Desa	64	T II	3.430	Disewakan	-	-	Dikuasai Desa untuk kolam ikan
17	Tanah Kas Desa	40	T II	1.130	Disewakan	300	339.000	Disewa BPK
18	Tanah Kas Desa	40	T II	1.205	Disewakan	300	361.500	Disewa BPK
19	Tanah Kas Desa	40	T II	1.490	Disewakan	300	447.000	Disewa BPK
20	Tanah Kas Desa	40	T II	1.300	Disewakan	300	390.000	Disewa BPK
21	Tanah Kas Desa	40	T II	435	Disewakan	300	130.500	Disewa BPK

					435	Disewakan	300	130.500	Disewa pesuruh kantor
22	Tanah Kas Desa	24	SI	1.485	Disewakan	300	445.500	Disewakan ke masyarakat	
23	Tanah Kas Desa	26	SI	85	Disewakan	2.000	170.000	Disewa untuk halaman KUA	
24	Tanah Kas Desa	26 a	SI	265	kontribusi	-	-	Dikuasai Desa untuk kios	
25	Tanah Kas Desa	42	S III	1.258	Disewakan	1.000	1.258.000	Disewakan ke masyarakat	
26	Tanah Kas Desa	42	S III	583	Disewakan	1.000	583.000	Disewakan ke masyarakat	
27	Tanah Kas Desa	42	S III	3.730	Disewakan	1.000	3.730.000	Disewakan ke masyarakat	
	Jumlah A			71.423			39.807.600		
	B. Lungguh								
1	Sawah	26 a	SI	9.563	Hak garap	-	-	Lungguh Lurah, Carik dan Kaur	
2	Sawah	26 a	SI	1.500	Hak garap	-	-	Lungguh Carik	
3	Sawah	26 a	SI	8.117	Hak garap	-	-	Lungguh Kasi Kaur	
4	Sawah	26 b	S II	11.883	Hak garap	-	-	Lungguh Kasi, Kaur	
5	Sawah	26 b	S II	3.777	Hak garap	-	-	Lungguh Carik	
6	Sawah	26 b	S II	24.500	Hak garap	-	-	Lungguh Dukuh	
7	Sawah	41 b	S II	13.314	Hak garap	-	-	Lungguh Lurah, Carik dan Kasi, Kaur	
8	Sawah	41 a	S II	31.930	Hak garap	-	-	Lungguh Kasi/Kaur dan Dukuh	
9	Tegal	64	T II	8.541	Hak garap	-	-	Lungguh Lurah dan Kasi, kaur	
10	Tegal	11	T II	8.005	Hak garap	-	-	Lungguh Kades dan Kasi Kaur	
11	Tegal	9	T II	13.940	Hak garap	-	-	Lungguh Dukuh	
12	Tegal	8	T II	7.430	Hak garap	-	-	Lungguh Dukuh	
	Jumlah B			142.500			0		
				60					
	C. Pengarem-Arem								
1	Sawah	41 b	S III	1.956	Hak garap	1.000	1.956.000	Kembali ke Kalurahan tgl 30 September 2022 / Disewakan Masyarakat	
2	Sawah			490	Hak garap	-	-	Pengarem-arem Budi Santoso selama 5 tahun terhitung mulai 1 November 2022 s/d 31 Oktober 2027	
3	Sawah	42	S III	1.154	Hak garap	-	-	Pengarem-arem Soekamto TD selama 18,6 tahun terhitung mulai 1 Juni 2009 s/d 30 Nopember 2027	
4	Sawah	42	S III	3.000	Hak garap	-	-	Pengarem-arem Danar Suyoto selama 13,6 tahun terhitung 1 Oktober 2010 s/d 30 Maret 2024	
5	Sawah	42	S III	3.130	Hak garap	-	-	Pengarem -arem Trisno Lesono selama 18,7 tahun terhitung 1 Oktober 2011 sd 30 April 2030	
6	Sawah	42	S III	1.700	Hak garap	-	-	Pengarem -arem Suwarso selama 12,7 tahun terhitung 1 April 2016 sd 30 Oktober 2028	
7	Sawah	42	S III	1.800	Hak garap	-	-		

8	Sawah	42	S III	1.800	Hak garap	1.000	1.800.000	Kembali ke Kalurahan tgl 28 Februari 2023 / Disewakan Masyarakat
9	Sawah	42	S III	1.800	Hak garap	-	-	Pengarem -arem Ali Sudarsono selama 13,5 tahun terhitung 1 Oktober 2012 sd 28 Februari 2025
10	Sawah	7 S.III	SIII	1.900	Hak garap	-	-	Pengarem -arem Kastadi selama 8 tahun terhitung 30 September 2017 sd 1 Nopember 2025
11	Sawah	7 S.III	SIII	2.500	Hak garap	1.000	2.500.000	Kembali ke Kalurahan per tgl 18 Jan 2023 / Disewakan Masyarakat
12	Sawah	7 S.III	SIII	2.500	Hak garap	-	-	Pengarem arem Istadi selama 8 tahun terhitung 15 April 2018 s/d 15 April 2026
	Jumlah C			23.730			6.256.000	
	Jumlah A + B + C			237.653			46.063.600	
II	Bangunan Milik Desa							
1	Kios Desa PKK 2 unit	64 T	II	3 x 4	Sewa kios		1.000.000	Supriyo Handoko
				3 x 4	Sewa kios		1.000.000	LKMA / Zariful Ajri
2	Kios Desa P2MPD 4 unit	64 T	II	3 x 4	Sewa kios		1.000.000	Sumidi
				3 x 4	Sewa kios		1.000.000	Salbiyanto
				3 x 4	Sewa kios		1.000.000	M Mariana
				3 x 4	Sewa kios		1.250.000	Puji Astuti
3	Ruko 2 unit	67 T	II	5 x 8	Sewa Ruko		6.000.000	Pamukti / Citracell
4	Ruko Perpani	64 T	II	5 x 6	Sewa Ruko		1.500.000	Perpani Kulon Progo
				5 x 8	Sewa Ruko		6.500.000	Edwin / Winmart
5	Bekas Bengkel Pengkol	26 a S	II	4 x 10	Sewa		1.500.000	Imam Mustofa Iskak
6	Bekas SD Tayuban II	67 T	II	7 x 8	Sewa		500.000	Ana Safitri
7	Balai Kalurahan	64 T	II	12 x 20	Sewa		1.200.000	4 X Rp 300.000,-
							1.500.000	per hari
	Jumlah			-			24.950.000	
III	Barang Inventaris Desa							
1	Lapangan Kalurahan	64 T	II	90 x 120	Sewa tempat		2.500.000	10 X Rp 250.000,-
2	Pedagang Kreatif	64 T	II	3 x 3	Sewa tempat		350.000	Roti bakar Yunanto
		64 T	II	3 x 3	Sewa tempat		350.000	Takoyaki Mina / Sri
		64 T	II	3 x 3	Sewa tempat		350.000	Sate Madura
		64 T	II	3 x 3	Sewa tempat		350.000	Sempol / Santi Parlina
		64 T	II	3 x 3	Sewa tempat		350.000	Agkringan Maharsa
		64 T	II	3 x 3	Sewa tempat		350.000	Kiswanto sosis bakar
		64 T	II	4 x 3	Sewa tempat		350.000	Eko / Yopi Fried Chikkeen
		64 T	II	3 x 3	Sewa tempat		800.000	Ehselin/potografy

		64 T	II	3 x 3	Sewa tempat	800.000	Iriana Brainella
		64 T	II	3 x 3	Sewa tempat	350.000	Seblak Wiwitan/Dwi Purwanti
		64 T	II	4 x 10	Sewa tempat	450.000	Pepabri
		26 a S	II	3 x 6	Sewa tempat	700.000	Es degan / Moko Suprihatin
			II	3 x 12	Sewa tempat	1.400.000	RM Mbak Ingah Pengkol
			II	3 x 9	Sewa tempat	1.050.000	Bakmi Goreng/Amini Cerme
			II	3 x 6	Sewa tempat	700.000	Dwi Hidayati Tawang Sari
			II	3 x 21	Sewa tempat	2.450.000	RM Padang / Agus Ahmad Rifai
			II	3 x 3	Sewa tempat	350.000	Es Tebu / Ferry Prihantoro
						14.000.000	
IV	Kekayaan Desa Lainnya						
1	Restribusi Pedagang Sate				Resribusi	1.350.000	Jouhari / Sate
2	Restribusi Pedagang				Resribusi	350.000	Siomay
	Jumlah					1.700.000	
	Jumlah No. 1 sd. 4			237.653	-	86.713.600	

Tayuban, 27 November 2023

Lurah Tayuban



MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO